

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Sumber Buku**

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, (2007), Pengantar ke Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta.

B.F. Sihombing. (2005), Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia. Cet.II, PT Toko Gunung Agung.Tbk, Jakarta.

Darmodiharjo. D, (1978). Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya,  
Departemen Pendidikan Nasional, (2005), Kamus Besar Ikhtisar Indonesia  
Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Dominikus, R. (2010). Pengantar Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan  
Memahami Hukum. Laksbang justitia.

Gunawan Wiradi, (2000), Reformasi Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir,  
INSIST Press-KPA-Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Harsono, Boedi. (1999), Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan  
Undang-Undang Pokok agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan,  
Jakarta.

----- (2015). Hukum Agraria Nasional Sejarah Pembentukan  
Undang-Undang Pokok Agraria (Cet 2). Universitas Trisakti.

Hustiati, (1990), Agraria Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan  
Landreform di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Kertasapoetra, dkk, (1984). Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Bina Aksara, Jakarta.

Kranenburg, R. dan T. B. S. (1989). Ilmu Negara Umum (11 ed.). Pradnya Paramita.

Limbong, B (2012). Hukum Agraria Nasional, Margaretha Pustaka, Jakarta

Limbong, B. (2017). Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Cet 4). Margaretha Pustaka.

Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, (2008), Sejarah Nasional Indonesia IV: Kemunculan Penjajahan di Indonesia, Bintang, Jakarta.

Muchsin, Imam Koeswahyono; dan Soimin, (2007), Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah, Cet.I, Refika Aditama, Bandung.

Muliawan, (2009), Pemberian Hak Milik untuk Rumah Tinggal, Cerdas Pustaka, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, (1998). Politik Hukum di Indonesia, Pustakan LP3ES, Jakarta.

Perangin, Efendi (1994), Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ronny, H. S. (1990). Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Ghalia Indonesia.

Sahnan, (2018), Hukum Agraria Indonesia, Setara Press, Malang.

Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum (Cet 1). UI Press.

Supriadi, (2007), Hukum Agraria, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Urip, S, (2012) Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Urip Santoso, (2013), Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta.

Yadiman. (2019). Metode Penelitian Hukum (Kelik nw (ed.); Cet 1). Lekkas.

**B. Sumber Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-  
Undang Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang  
Reforma Agraria.

Pasal 4 ayat (2) UUPA menyebutkan bahwa hak atas tanah memberikan  
wewenang kepada yang berhak untuk menggunakan atau mengambil  
manfaat dari tanah yang dihakinya.

**C. Jurnal Nasional :**

Hendra Sukarman, (2016) *Land Reform Atas Tanah Eks HGU PT. RSI di Kabupaten Ciamis Suatu Kajian Hukum*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Ciamis, hal.108.

Inge Dwisvimiari. (2011) “Jurnal Ilmiah: *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*”, Vol 11. 52(3). <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>

Isnaeni, D. (2018). Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 308. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.308-317>

Ida Nurlinda, (2018) *Perolehan Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) Yang Berasal Dari Kawasan Hutan: Permasalahan dan pengaturannya*, Jurnal Hukum : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung., hal. 253

Rongiyati, S. (2018). Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018. *Info Singkat*, X(19), 1–6.

Saleh, H. S., & Dani, D. (2014). Belajar dari Cilacap: Kebijakan Reforma Agraria atau Redistribusi Tanah. *Bhumi : Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 39(1), 387–404.